

Inovasi Digital Dalam Pengelolaan Ziswaf Menghubungkan Amal Dengan Teknologi Di Indonesia

**Intan Aulia Denada¹, Keysya Mulyasari Khasanah², Puja Audinia Artika³,
Nuraini⁴, Zaqi Rohman⁵, Siti Zulaikha⁶**

Program Studi Ekonomi Syariah UIN Jurai Siwo Lampung

¹intanaulia2108@gmail.com

²muyakeysya@gmail.com

³audiniaartika@gmail.com

⁴nurainii052@gmail.com

⁵zaqirohman39@gmail.com

⁶siti.zulaikha@metrouniv.ac.id

Abstrak

Transformasi digital dalam pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF) menjadi keniscayaan di era teknologi. Penelitian ini bertujuan menganalisis pemanfaatan inovasi digital dalam pengelolaan ZISWAF di Indonesia, menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka. Temuan menunjukkan bahwa teknologi seperti aplikasi digital, e-wallet, hingga blockchain mulai diterapkan oleh lembaga pengelola ZISWAF untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan jangkauan layanan. Namun, masih terdapat tantangan seperti rendahnya literasi digital, ketimpangan akses teknologi, serta minimnya kepercayaan publik. Analisis menggunakan teori TAM dan Diffusion of Innovation menegaskan pentingnya aspek sosial dan persepsi dalam adopsi teknologi. Penelitian ini merekomendasikan penguatan literasi dan integrasi sistem digital ZISWAF secara nasional.

Kata Kunci: ZISWAF, Inovasi Digital, Teknologi Islam, TAM, Literasi Digital

Abstract

Digital transformation in the management of Zakat, Infak, Sedekah, and Waqf (ZISWAF) is inevitable in the era of technology. This study aims to analyze the use of digital innovation in the management of ZISWAF in Indonesia, using a qualitative approach through literature studies. The findings show that technologies such as digital applications, e-wallets, and blockchain have begun to be implemented by ZISWAF management institutions to increase transparency, efficiency, and service reach. However, there are still challenges such as low digital literacy, inequality in access to technology, and minimal public trust. Analysis using the TAM and Diffusion of Innovation theories emphasizes the importance of social and perception aspects in

technology adoption. This study recommends strengthening literacy and integration of the ZISWAF digital system nationally.

Keywords: *ZISWAF, Digital Innovation, Islamic Technology, TAM, Digital Literacy*

PENDAHULUAN

Teknologi digital mengalami perkembangan yang pesat, transformasi digital dalam pengelolaan siswa menjadi sebuah keniscayaan di tengah hal tersebut. Inovasi digital seperti aplikasi zakat online, dompet digital Syariah, blockchain untuk wakaf serta platform crowdfunding Islam mulai bermunculan di Indonesia. Inovasi-inovasi ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam menunaikan kewajiban dan menyalurkan amal secara transparan dan akuntabel. Menurut Puskas Baznas bahwa Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf (ZISWAF) merupakan instrumen penting dalam sistem ekonomi Islam yang berperan dalam redistribusi kekayaan dan pengentasan kemiskinan. Potensi pengumpulan ZISWAF di Indonesia sangat besar, menurut data badan amil zakat nasional (BAZNAS), potensi zakat nasional pada tahun 2023 diperkirakan mencapai Rp327 triliun, namun realisasi penghimpunannya baru sekitar Rp 30 triliun.(BAZNAS, 2025).

Kesenjangan antara potensi dan realisasi ini menunjukkan adanya persoalan serius dalam pengelolaan dan pendistribusian dana ZISWAF secara efektif dan efisien. Dalam artikel Laju Peduli, dijelaskan bahwa digitalisasi pengelolaan ZISWAF di era modern membuka tantangan sekaligus peluang besar bagi optimalisasi distribusi dana umat. Kenyataannya, adopsi teknologi dalam pengelolaan ZISWAF belum merata, banyak lembaga ZISWAF yang masih menggunakan sistem manual atau semi-digital dan belum terintegrasi, baik secara nasional. (BAZNAS, 2023.). Berdasarkan dokumen resmi DPR RI pengelolaan keuangan publik harus diselaraskan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Begitu pula dengan wakaf, potensi wakaf tunai diperkirakan mencapai Rp180 triliun per tahun, tetapi yang terealisasi masih sangat terbatas. Masalah lainnya adalah rendahnya literasi digital dan literasi ZISWAF di kalangan masyarakat, terutama di wilayah pedesaan dan 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar). Banyak masyarakat yang belum terbiasa menggunakan teknologi dalam aktivitas ibadah seperti menaikkan zakat atau berwakaf secara online. Di sisi lain, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelolaan ZISWAF juga masih

menjadi tantangan yang terparah oleh kasus-kasus penyalahgunaan dana atau kurangnya pelaporan yang transparan. Hal ini menyebabkan sebagian masyarakat lebih memilih menyalurkan dana ZISWAF secara langsung tanpa melalui lembaga resmi yang justru berpotensi menimbulkan ketidaktepatan sasaran dan tidak terkontrolnya dana, (Lestari, 2025.).

Cikal Rafif Intifada menjelaskan bahwa Dari sudut pandang teoritis, pemanfaatan inovasi digital dalam pengelolaan ZISWAF dapat dianalisis menggunakan *technology acceptance model (TAM)* yang dikembangkan oleh Davis pada tahun 1989, model ini menjelaskan bahwa penerimaan teknologi oleh pengguna dipengaruhi oleh dua persepsi utama, yakni persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*) dan persepsi kebermanfaatan (*perceived usefulness*), (Fadha, 2023). Dalam konteks ZISWAF, sejauh mana masyarakat dan lembaga yang menerima dan menggunakan teknologi akan sangat ditentukan oleh pemahaman dan keyakinan mereka terhadap kemudahan serta manfaat dari inovasi digital tersebut. Selain TAM, teori *diffusion of Innovation* dari Everett Rogers juga dapat dijadikan rujukan. Teori ini menekankan bahwa adopsi teknologi baru membutuhkan proses mulai dari pengenalan (*awareness*) sehingga keputusan untuk mengadopsi yang sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat.

Maka dari itu keberhasilan inovasi digital dalam pengelolaannya bergantung pada ketersediaan teknologi, tetapi juga kesiapan institusi dan penerimaan sosial masyarakat terhadap perubahan tersebut. Inovasi digital pembayaran Ziswaf di Indonesia dapat mempermudah, meningkatkan kepercayaan dan memperluas jangkauan manfaat dalam menjalankan kewajiban. Zifwaf Tech dari Institut Tazkia menekankan bahwa digitalisasi sangat mendorong optimalisasi pengelolaan ZISWAF melalui pemanfaatan teknologi yang terintegrasi dengan sistem informasi modern. Pengoptimalan pengelolaan ZISWAF ini dilakukan dengan penyediaan layanan seperti platform yang khusus dikembangkan oleh lembaga zakat, platform eksternal yaitu kerja sama dengan beberapa *e-commerce* di Indonesia dan Namun, di balik kemajuan tersebut, terdapat berbagai tantangan yang dihadapi. Masih banyak *platform crowdfunding*. Masyarakat di daerah terpencil maupun kelompok rentan teknologi seperti lansia yang belum memiliki akses atau literasi digital yang memadai. Hal ini menyebabkan terjadinya ketimpangan dalam pemanfaatan pelayanan ZISWAF digital,

sehingga potensi besar pengumpulan dana sosial Islam belum tergarap secara optimal. Selain itu, belum semua lembaga pengelola ZISWAF mampu mengembangkan sistem digital yang akuntabel, transparan, dan sesuai prinsip syariah, sehingga dapat menimbulkan keraguan dari publik. Kepercayaan masyarakat menjadi aspek krusial yang harus dijaga di tengah maraknya digitalisasi lembaga amil.

ZISWAF merupakan akronim dari Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf. Keempat Instrumen ini termasuk dalam kategori filantropi Islam yang bertujuan untuk mendistribusikan kekayaan secara adil dan menanggulangi kemiskinan. ZISWAF berfungsi sebagai mekanisme distribusi kekayaan dalam sistem ekonomi Islam. Secara makro ekonomi, instrumen ini memiliki potensi strategis untuk menjadi pendorong utama pembangunan, baik di tingkat lokal maupun nasional. Safwan Kamal dkk menjelaskan bahwa ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf) merupakan pilar penting dalam penguatan ekonomi umat yang perlu dikelola secara profesional dan berkelanjutan. Selain itu, ZISWAF berperan dalam mengurangi ketimpangan distribusi kekayaan dengan mendorong individu berpenghasilan tinggi untuk menyalurkan sebagian hartanya kepada masyarakat yang membutuhkan. (Safwan dkk, 2023).

Pemerintah secara resmi menunjuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga pengelola zakat di tingkat nasional yang memiliki otoritas untuk melaksanakan kebijakan pengelolaan zakat berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan regulasi yang berlaku. BAZNAS bertugas tidak hanya dalam aspek administratif dan teknis, tetapi juga sebagai pengarah dan pengendali pengelolaan zakat secara nasional. Untuk menjangkau masyarakat secara lebih luas, BAZNAS membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di berbagai tingkat pemerintahan seperti kecamatan, desa, dan kelurahan. UPZ ini berfungsi sebagai perpanjangan tangan BAZNAS dalam melakukan edukasi zakat, memfasilitasi muzakki, serta mendata dan menyalurkan zakat kepada mustahik secara tepat sasaran. Selain lembaga pemerintah, masyarakat juga berinisiatif membentuk lembaga pengelola zakat yang disebut Lembaga Amil Zakat (LAZ), (BAZNAS, 2024). LAZ dikelola oleh organisasi masyarakat, ormas, yayasan, maupun institusi keagamaan lainnya dengan izin dari Kementerian Agama. Tujuan pendirian LAZ adalah untuk mengelola zakat, infak, dan sedekah secara profesional, amanah, dan akuntabel. Lembaga-lembaga ini biasanya mengembangkan sistem pengelolaan zakat yang terstruktur dan inovatif, dengan dukungan manajemen yang modern, sumber daya

manusia yang kompeten, serta kepemimpinan yang kuat dan visioner.

Dalam era digital seperti saat ini, transformasi digital dalam pengelolaan zakat telah memberikan kemudahan signifikan, baik bagi muzakki maupun lembaga zakat itu sendiri. Proses pembayaran zakat yang sebelumnya hanya dapat dilakukan secara langsung di kantor lembaga amil zakat, kini dapat dilakukan secara daring (*online*) melalui berbagai kanal digital. Beberapa lembaga pengelola zakat yang aktif dan telah menjangkau masyarakat luas melalui digitalisasi antara lain Rumah Zakat, Lazismu (Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah), Dompot Dhuafa, dan Griya Yatim dan Dhuafa. Selain itu, platform crowdfunding sosial seperti Kitabisa.com juga telah menjalin kolaborasi dengan berbagai OPZ (Organisasi Pengelola Zakat) untuk menyalurkan zakat, infak, dan sedekah. Mereka menyajikan program-program yang spesifik dan transparan, sehingga muzakki bisa memilih sendiri program yang ingin didukung melalui zakat mereka.

Tidak hanya terbatas pada platform sosial dan lembaga keagamaan, perusahaan teknologi finansial (*fintech*) dan platform *e-commerce* juga turut berperan dalam mendukung sistem pembayaran zakat. Misalnya, aplikasi dompet digital seperti DANA, OVO, dan GoPay telah menjalin kerja sama dengan berbagai LAZ untuk menyediakan fitur pembayaran zakat secara online yang mudah diakses hanya melalui ponsel. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk menunaikan zakat, infak, dan sedekah kapan saja dan di mana saja, tanpa harus datang langsung ke kantor lembaga zakat. Keterlibatan berbagai aktor digital ini tidak hanya meningkatkan kenyamanan dalam berzakat, tetapi juga memperluas jangkauan lembaga zakat dalam menghimpun dana sosial umat Islam. Di sisi lain, sistem digital memungkinkan lembaga zakat untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan serta pendistribusian dana, yang pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi pengelola zakat. Salsabila menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan zakat di era digital dapat meningkatkan efisiensi distribusi dan transparansi lembaga pengelola zakat. Dengan adanya inovasi teknologi, serta kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, sistem pengelolaan zakat di Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan, (Salsabila, 2024).

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi membuka peluang besar dalam meningkatkan efisiensi pengumpulan, pengelolaan, dan penyaluran zakat serta wakaf.

Dalam kajian yang dilakukan oleh Nuroini dk dijelaskan bahwa inovasi dalam pengelolaan zakat dan wakaf mencakup digitalisasi sistem pelayanan hingga strategi pemberdayaan ekonomi mustahik. Digitalisasi melalui pemanfaatan aplikasi fintech dan berbagai platform digital mampu mempermudah proses donasi, mendorong partisipasi masyarakat, serta menyediakan data yang akurat guna mendukung transparansi. Teknologi seperti *blockchain* dan *smart contracts* juga dapat digunakan untuk mencatat setiap transaksi secara jelas dan memungkinkan audit secara langsung (*real-time*), (Nuroini dkk, 2023).

a. *Blockchain* dan Transparansi

Penerapan teknologi blockchain menjadi inovasi signifikan dalam pengelolaan zakat dan wakaf secara digital. Teknologi ini menyediakan sistem pencatatan yang terbuka, tidak bisa dimodifikasi secara sembarangan, serta dapat diakses oleh seluruh pihak yang berkepentingan. Penggunaan smart contract memungkinkan proses distribusi zakat dan pengelolaan wakaf dilakukan secara otomatis, sehingga meminimalkan potensi kesalahan manusia dan penyalahgunaan dana.

b. *Artificial Intelligence* dan Optimasi

Pemanfaatan Kecerdasan Buatan (*Artificial Intelligence/AI*) dan *Machine Learning* telah membawa perubahan besar dalam proses identifikasi dan verifikasi mustahik dalam pengelolaan zakat dan wakaf. Melalui algoritma yang canggih, sistem mampu menganalisis data sosial ekonomi untuk menetapkan skala prioritas penyaluran dana, sehingga bantuan dapat disalurkan secara lebih tepat sasaran kepada mereka yang paling membutuhkan. Teknologi AI juga memungkinkan percepatan dan peningkatan akurasi dalam proses verifikasi, dengan kemampuan mendeteksi pola dan anomali yang sering kali luput dari pengamatan manusia. Hal ini tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga meminimalkan potensi penyalahgunaan dana zakat dan wakaf.

c. Platform Digital dan *Mobile Applications*

Kemajuan platform digital dan aplikasi mobile telah memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan zakat dan wakaf. Berbagai fitur inovatif, seperti kalkulator zakat digital, pelacakan distribusi dana, serta laporan dampak, meningkatkan pengalaman dan kenyamanan pengguna. Salah satu fitur

unggulan adalah kalkulator zakat, yang memungkinkan pengguna menghitung kewajiban zakat secara cepat dan praktis. Cukup dengan memasukkan data keuangan pribadi, sistem akan menghitung besaran zakat sesuai jenis harta yang dimiliki. Fitur ini mendorong peningkatan kepatuhan dalam menunaikan zakat secara tepat waktu. Selain itu, fitur pelacakan distribusi dana memberikan transparansi yang signifikan. Donatur dapat memantau alur penyaluran zakat mereka, termasuk tujuan dan bentuk penggunaannya. Hal ini memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola zakat dan mendorong partisipasi masyarakat yang lebih luas.

d. Strategi Engagement Digital

Transformasi digital dalam pengelolaan zakat dan wakaf turut didukung oleh penerapan strategi keterlibatan (*engagement*) digital yang inovatif. Salah satu pendekatan yang kini banyak diterapkan adalah penggunaan sistem reward and recognition, di mana donatur diberikan bentuk penghargaan sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi mereka. Strategi ini terbukti mampu memotivasi individu untuk terus berpartisipasi secara konsisten. Selain itu, menjalin kolaborasi dengan *influencer* atau figur publik juga menjadi langkah efektif untuk memperluas jangkauan. Melalui pengaruh dan jangkauan sosial yang dimiliki oleh tokoh-tokoh tersebut, lembaga pengelola zakat dan wakaf dapat meningkatkan visibilitas, memperkuat reputasi, dan menjangkau segmen masyarakat yang lebih luas.

e. Program Edukasi Digital

Untuk menjawab tantangan rendahnya literasi digital, lembaga pengelola zakat dan wakaf mulai menginisiasi program edukatif yang bersifat menyeluruh. Melalui media seperti webinar, video tutorial, dan konten informatif di media sosial, masyarakat diberikan pemahaman yang lebih baik terkait pemanfaatan platform digital dalam pelaksanaan zakat dan wakaf. Tujuan utama dari inisiatif ini adalah memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat, tanpa terkecuali, mampu mengakses dan menggunakan layanan digital dengan efektif. Seiring dengan meningkatnya ketergantungan pada teknologi, upaya ini menjadi langkah penting agar inklusivitas dalam pengelolaan dana sosial Islam tetap terjaga.

Penelitian dalam kajian ini terletak pada keterbatasan penelitian sebelumnya yang cenderung fokus pada aspek teknis implementasi teknologi digital dalam pengelolaan ZISWAF, namun belum banyak yang menggali secara mendalam faktor-faktor sosial, budaya, dan psikologis yang memengaruhi adopsi teknologi tersebut di masyarakat. Selain itu, meskipun inovasi seperti e-wallet, aplikasi digital, dan blockchain telah mulai diterapkan oleh beberapa lembaga, masih sedikit kajian yang meneliti sejauh mana efektivitas dan keberlanjutan sistem digital ini dalam meningkatkan kepercayaan publik dan partisipasi masyarakat. Penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan menggunakan pendekatan teori *Technology Acceptance Model* (TAM) dan *Diffusion of Innovation* untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan dan penyebaran inovasi digital dalam pengelolaan ZISWAF di Indonesia.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka permasalahan utama yang dapat diidentifikasi adalah belum optimalnya pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan ZISWAF di Indonesia yang disebabkan oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan infrastruktur, rendahnya literasi digital, lemahnya kepercayaan publik serta kurangnya integrasi antar lembaga pengelolaan ZISWAF ini yang menyebabkan potensi daerah ZISWAF yang sangat besar belum mampu dimanfaatkan secara maksimal untuk kesejahteraan umat. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam penguatan sistem ZISWAF berbasis digital di Indonesia sebagai bagian dari upaya membangun ekonomi inklusif modern dan berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan pendekatan kualitatif. Studi pustaka dilakukan dengan menelaah berbagai sumber literatur yang relevan seperti buku, artikel, laporan lembaga zakat dan wakaf serta regulasi resmi terkait ZISWAF dan inovasi digital di Indonesia, (Sari dan Asmendri 2020). Pendekatan kualitatif dipilih untuk memahami secara mendalam bagaimana inovasi digital diterapkan dalam pengelolaan ZISWAF serta implikasinya terhadap efektivitas, transparansi dan aksesibilitas distribusi dana sosial Islam. Analisis dilakukan secara deskriptif kritis dengan mengkaji teori-teori yang mendasari konsep ZISWAF, teknologi informasi serta integrasi keduanya dalam konteks ekonomi Islam, dan perkembangan teknologi di era digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF) di Indonesia telah berubah secara digital. Ini telah mengubah cara masyarakat berpartisipasi dalam inisiatif amal Islam. Karena kemampuannya untuk membuat sistem keuangan yang transparan, efisien, dan dapat dipercaya, teknologi blockchain muncul sebagai salah satu inovasi digital paling menjanjikan dalam hal ini. *Blockchain*, yang pada dasarnya merupakan buku besar terdesentralisasi digital, memungkinkan pencatatan semua transaksi keuangan secara permanen, tidak dapat diubah, dan dapat diakses oleh semua pihak yang terlibat. Hal ini menjadikannya sangat relevan untuk menjawab masalah pengelolaan ZISWAF, yang selama ini diuraikan oleh ketidakjelasan dan ketidakpercayaan masyarakat.

Dalam pengelolaan ZISWAF, *blockchain* memiliki banyak peran penting dalam pengelolaan ZISWAF. Pertama, blockchain memungkinkan masyarakat, donatur, dan otoritas untuk melacak aliran dana dari muzakki ke mustahik secara real-time sebagai sistem pencatatan yang transparan. Kedua, *blockchain* dapat digunakan untuk mengotomatisasi proses penyaluran dana melalui *smart contracts*, yaitu organisasi digital yang secara otomatis mengotomatisasi distribusi dana pada saat persyaratan tertentu terpenuhi. Terakhir, sistem blockchain dapat memungkinkan verifikasi independen terhadap laporan.

Dalam proses pengumpulan zakat, blockchain memungkinkan pembuatan dompet digital juga dikenal sebagai dompet digital berbasis rekening yang unik untuk setiap muzakki. Transaksi langsung tercatat di jaringan blockchain saat pembayaran zakat dilakukan melalui dompet ini. Selanjutnya, sistem secara otomatis mengkategorikan transaksi menurut jenis zakat, seperti zakat fitrah, zakat mal, atau zakat penghasilan, dan menyalurkannya ke smart contract yang sesuai. Misalnya, kontrak cerdas untuk zakat pendidikan akan memastikan bahwa dana tidak akan digunakan oleh lembaga pendidikan mustahik sampai mereka memverifikasi kebutuhan yang sah. Dana langsung ditransfer tanpa intervensi manusia setelah verifikasi.

Kepercayaan publik dapat dibangun dengan *blockchain*, yang memungkinkan keterbukaan data dapat diaudit oleh siapa pun. Donatur tidak hanya melihat laporan akhir, tetapi mereka juga dapat bertemu kapan, kepada siapa, dan bagaimana dana diberikan. Ini menegaskan prinsip amanah dan tanggung jawab dalam Islam, yang

merupakan nilai penting dalam mengelola kekayaan sosial umat. Di Indonesia, sektor ZISWAF masih dalam tahap awal penggunaan blockchain. Tetapi ada beberapa langkah penting yang menunjukkan hasil yang baik. Kolaborasi antara Dompot Dhuafa dan *Blossom Finance* dalam penggunaan blockchain untuk manajemen wakaf tunai adalah contohnya. Penggunaan dana wakaf dalam proyek dicatat secara terbuka di jaringan blockchain, yang memungkinkan pelaporan dana yang dapat diverifikasi secara publik. Bisnis seperti Waqf Chain menunjukkan potensi blockchain untuk membangun ekosistem wakaf global. Umat Islam dari berbagai negara dapat berpartisipasi dalam proyek wakaf produktif melalui proyek ini tanpa terhalang oleh jarak geografis atau perbedaan sistem hukum. Selain itu, sebagai bagian dari reformasi sektor keuangan digital syariah, negara-negara seperti Uni Emirat Arab, Malaysia, dan Bahrain mulai memasukkan blockchain ke dalam kebijakan zakat nasional mereka.

Dengan sistem *blockchain* berbasis dompet sosial, pengelolaan uang sukarela dan tidak wajib dapat disesuaikan. Semua infak akan dikategorikan berdasarkan program sosial, seperti bantuan bencana, santunan anak yatim, dan pembangunan fasilitas umum. Setiap program sosial dengan blockchain memiliki kontrak pintar yang berisi tujuan dana, batas waktu penggunaan, dan indikator keberhasilan. Sebagai contoh, kontrak pintar untuk pembangunan sumur akan memastikan bahwa dana hanya dapat dicairkan secara bertahap sesuai dengan kemajuan pembangunan yang diakui oleh auditor pembangunan. Jika kemajuan tidak mencapai tujuan yang ditetapkan dalam kontrak, dana dikembalikan ke pengelola utama atau dialihkan ke program lain.

Untuk identitas digital mustahik, blockchain juga dapat digunakan. Dengan menggunakan teknologi DID (Identitas Digital Terpusat), data mustahik seperti nama, KTP, penghasilan, dan status tanggungan dapat dienkrpsi dan disimpan di jaringan blockchain yang hanya dapat dibuka oleh otorisasi tertentu. Ini menghindari pengumpulan data ganda, memudahkan verifikasi, dan mencegah penipuan penerima ganda.

Wakaf, instrumen jangka panjang, memiliki masalah dengan pengelolaan aset dan transparansi pemanfaatannya. Dua solusi utama disediakan oleh blockchain: Tokenisasi aset wakaf tetap: Sebuah tanah seluas satu hektar diwakafkan dan dibagi menjadi 10.000 token digital, dengan harga mulai dari Rp10.000 per token. Dana yang terkumpul digunakan untuk membangun fasilitas wakaf, seperti rumah sakit, sekolah,

dll. Pelaporan berkala otomatis: Lembaga wakaf harus melaporkan pemanfaatan aset secara berkala melalui sistem pelaporan berbasis blockchain. Jika tidak, sistem akan menghentikan akses ke dana operasional smart contract untuk periode selanjutnya.

Dari sudut pandang maqashid syariah, blockchain dapat membantu mencapai sejumlah tujuan penting. Ini termasuk menjaga harta (hifz al-mal), melindungi hak-hak mustahik, dan meningkatkan sistem keuangan yang adil dan transparan. Segala jenis manajemen dana sosial yang dianut oleh agama Islam harus bebas dari gharar, yang berarti ketidakjelasan, dan khianat, yang berarti terjalannya janji. Teknologi blockchain secara inheren mengurangi risiko tersebut melalui sistem pencatatan dan keterlacakan data yang terus-menerus.

Meskipun ZISWAF memiliki blockchain sendiri, itu harus diintegrasikan dengan:

1. Dukcapil untuk verifikasi identitas mustahik.
2. BSI mengintegrasikan rekening penyaluran.
3. BAZNAS dan Kementerian Agama sebagai pengatur dan pengawas.

Salah satu contohnya adalah ZISChain.id, yang dapat dikembangkan untuk menjadi blockchain publik syariah pertama di Indonesia yang menampung seluruh transaksi ZISWAF dari lembaga resmi.

Teknik blockchain tidak dapat bertahan sendiri. Dalam praktiknya, blockchain harus diintegrasikan dengan e-wallet Syariah seperti LinkAja Syariah atau GoPay Syariah, yang menawarkan metode pembayaran yang didasarkan pada prinsip Islam. Aplikasi yang terkait dengan manajemen ZISWAF: seperti Zakatpedia, Kitabisa Zakat, dan Dompot Dhuafa Digital, yang semuanya dapat diperbarui dengan fitur yang memantau blockchain. Regulasi Syariah dan Pemerintah: memastikan bahwa penggunaan teknologi ini sesuai dengan hukum zakat dan wakaf, dan bahwa data dan transaksi digital tetap aman.

Dalam jangka panjang, integrasi blockchain dengan sistem ZISWAF nasional akan menciptakan ekosistem filantropi Islam yang:

1. Terdesentralisasi namun terstandarisasi
2. Transparan tetapi tetap menjaga kerahasiaan mustahik
3. Efisien tetapi tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Dengan pengembangan yang terus menerus, teknologi ini akan membangun

budaya donasi yang berbasis data, amanah, dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, blockchain bukan hanya inovasi digital; itu juga alat yang dimaksudkan untuk melakukan reformasi sosial ekonomi umat di era transformasi digital.

Dua persepsi utama dalam Model Penerimaan Teknologi (TAM) mempengaruhi penerimaan blockchain oleh lembaga dan masyarakat. Pertama, persepsi manfaat (dianggap bermanfaat) dan kedua, persepsi kemudahan penggunaan (dianggap mudah digunakan). Masyarakat akan lebih banyak menggunakan blockchain jika mereka mengetahui bahwa hal itu memudahkan proses berzakat dan memastikan dana mereka digunakan dengan benar. Namun, menurut *Diffusion of Innovation Theory*, teknologi seperti blockchain membutuhkan peran aktor-aktor pionir atau adopter awal yang dapat membantu menerapkan inovasi. Institusi besar seperti BAZNAS, Dompet Dhuafa, dan LAZISMU dapat membantu mempercepat penyebaran teknologi ini ke institusi lain. Meskipun memiliki banyak keuntungan, penggunaan blockchain dalam pengelolaan ZISWAF masih menghadapi beberapa masalah. Salah satunya adalah pengelola zakat yang kurang memahami teknologi, terutama di tingkat daerah dan komunitas. Banyak amil tidak hanya memahami cara kerja teknologi blockchain, tetapi mereka juga tidak tahu bagaimana menerapkannya secara efektif. Selain itu, tidak ada peraturan dan standar nasional yang mendukung. Sampai saat ini, belum ada aturan resmi dari pemerintah atau MUI yang mengatur penggunaan blockchain untuk ZISWAF.

Biaya implementasi juga merupakan masalah utama. Lembaga kecil atau lokal sulit mengadopsi sistem blockchain secara mandiri karena diperlukan investasi besar dalam infrastruktur, pelatihan karyawan, dan integrasi data. Akibatnya, rencana nasional yang komprehensif dan mencakup:

1. Memberikan pelatihan dan literasi teknologi kepada amil dan masyarakat untuk membuat mereka memahami dan percaya pada sistem baru ini.
2. Kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, perusahaan teknologi, dan lembaga zakat untuk mengembangkan platform berbasis blockchain yang mudah digunakan. Penerbitan undang-undang dan peraturan teknis oleh otoritas syariah dan pemerintah untuk memberikan legitimasi dan kepastian atas penggunaan blockchain.
3. Subsidi atau insentif kepada perusahaan teknologi dan lembaga zakat yang berbeda untuk mendukung pengembangannya.

Dalam manajemen ZISWAF, penggunaan blockchain dapat membawa perubahan besar dalam sistem keuangan sosial Islam. Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga amil dapat ditingkatkan dengan sistem yang terbuka, terdesentralisasi, dan tidak dapat diubah. Ditambah lagi, keakuratan data dan efektivitas penyaluran dana meningkat, yang berarti lebih sedikit dana yang bocor dan lebih besar dampak sosialnya. Mengingat pentingnya pentingnya penggabungan teknologi kontemporer dengan prinsip-prinsip Islam dalam pengelolaan dana sosial, penelitian ini memberikan kontribusi teoritis. Praktikanya tidak hanya membantu administrasi berjalan dengan baik, tetapi juga memajukan kesejahteraan Islam dengan cara yang relevan di era modern. Oleh karena itu, blockchain tidak hanya merupakan alat teknologi; itu merupakan bagian dari reformasi struktural yang dilakukan pada sistem zakat dan wakaf. Untuk ke depan, implementasi ZISWAF dengan blockchain harus menjadi prioritas utama dalam rencana digitalisasi ekonomi nasional syariah. Teknologi ini dapat menjadi pilar utama dalam membangun ekosistem zakat dan wakaf digital yang transparan, efektif, dan inklusif, dengan dukungan kebijakan, pendidikan, dan kolaborasi multisektor.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas, maka Penulis dapat menyimpulkan bahwa inovasi digital dalam pengelolaan Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF) merupakan langkah penting untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam redistribusi dana sosial Islam. Sebagai instrumen penting filantropi Islam, ZISWAF berperan dalam menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial. Namun, keterbatasan infrastruktur, rendahnya literasi digital, dan kurangnya kepercayaan publik menjadi tantangan utama. Untuk mengatasinya, diperlukan penguatan literasi digital, pengembangan teknologi, dan pendekatan berbasis syariah yang inklusif untuk mendukung pengelolaan ZISWAF yang modern dan berkelanjutan.

Upaya pengembangan dan optimalisasi pengelolaan ZISWAF dapat dilakukan melalui:

1. Peningkatan Literasi Digital: Dengan memberikan edukasi dan pelatihan kepada masyarakat untuk memahami pentingnya teknologi dalam pengelolaan ZISWAF.
2. Penguatan Infrastruktur Teknologi: Membangun sistem yang andal dan

terintegrasi untuk mendukung pengelolaan ZISWAF secara efisien dan sesuai dengan prinsip syariah.

3. Strategi Inovasi Digital: Menerapkan teknologi seperti blockchain, AI, dan gamifikasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat serta membangun kepercayaan terhadap lembaga pengelola ZISWAF. Inovasi digital yang berhasil dalam pengelolaan ZISWAF diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan umat secara inklusif dan mendukung pembangunan ekonomi syariah yang modern dan berkelanjutan.

PUSTAKA ACUAN

- Andi, M. F. T., Sarib, S., & Bukido, R. (2016). Sistem pengelolaan dana kotak infak dan sedekah keliling masjid di Pasar 45 Manado. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 14(2), 56.
- Ayu, N., & Yazid, M. (2024). Inovasi digital dalam pengelolaan zakat dan wakaf. *El-Iqtishod: Jurnal Kajian Ekonomi Syariah*, 8(2), 54–61.
- Baznas Puskas. (2025). *Potensi peningkatan kesejahteraan mustahik melalui skema istitsmar dana zakat*. Diakses pada 11 Juni 2025 dari <https://puskasbaznas.com/publications/books/1762-potensi-peningkatan-kesejahteraan-mustahik-melalui-skema-istitsmar-dana-zakat>
- DPR RI. (2025). *Buku-individu-public-38.pdf*. Diakses pada 16 Juni 2025 dari https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/buku_individu/Buku-Individu-Public-38.pdf
- Nuroini, D. A., Setiyawati, P. S., & Umah, S. R., dkk. (2023). Inovasi pengelolaan zakat dan wakaf. *JISEF: Journal of International Sharia Economics and Financial*, 2(2), 108.
- Firdaus. (n.d.). Sedekah dalam perspektif Al-Qur'an (suatu tinjauan tafsir maudhu'i). *Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, hlm. 93.
- Suryadi, N., & Yusnelly, A. (2019). Pengelolaan wakaf uang di Indonesia. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 2(1), 29.
- Safwan, K., Zulkifli, Netta, A., Asmadia, T., dkk. (2022). *ZISWAF: Zakat, infak, sedekah & wakaf*. Sumatera Utara: Az-Zahra Media Society.
- Ubabuddin, & Nasikhah, U. (2021). Peran zakat, infaq, dan shadaqah dalam kehidupan. *Jurnal Ilmiah Al-Muttaqin*, 6(1), 65–66.
- Wara Hastuti, Q. 'A. (n.d.). Infaq tidak dapat dikategorikan sebagai pungutan liar, hlm. 44–45.

- Zifwaf Tech. (2025). *Digitalisasi mendorong pengoptimalan pengelolaan ZISWAF*. Diakses pada 16 Juni 2025 dari <https://tazkia.ac.id/berita/populer/1318-zifwaf-tech-digitalisasi-mendorong-pengoptimalan-pengelolaan-ziswaf>
- Fadha, Cikal Rafif Inti. T.T. *Program Studi Ekonomi Islam Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2023*.
- Lestari, Dinda. T.T. *Integrasi Fitur Ziswaf Dalam Digital Banking Bank Syariah: Peluang Dan Tantangan (Studi Kasus Pada Bank Syariah Indonesia)*.
- Inovasi Pengelolaan Zakat Dan Wakaf.” T.T. *Researchgate*.
<https://doi.org/10.62668/Jisef.V2i02.1145>.
- “Rencana Strategis | Mahkamah Konstitusi RI.” T.T. Diakses 4 Agustus 2025.
<https://www.mkri.id/Administrasi-Umum/Akuntabilitas-Publik/Rencana-Strategis>.
- Salsabila, Jihan Nazila. T.T. *Pemanfaatan Teknologi Dalam Pengelolaan Zakat Di Era Digital*.
- Sari, Milya, Dan Asmendri Asmendri. 2020. “Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA.” *Natural Science* 6 (1): 41–53.
<https://doi.org/10.15548/Nsc.V6i1.1555>.